



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 327 / 400 / 2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN VERIFIKASI STOP BUANG AIR BESAR  
SEMBARANGAN TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 – 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesehatan masyarakat dalam bidang kesehatan lingkungan dan sanitasi yang berbasis masyarakat maka perlu kiranya membentuk Tim verifikasi untuk pelaksanaan evaluasi pencapaian akses sanitasi dan perilaku Buang Air Besar Sembarangan;
- b. bahwa kebutuhan terhadap sarana sanitasi merupakan hal yang mutlak diperlukan bagi manusia dalam rangka menurunkan faktor resiko penyakit yang berbasis lingkungan dan akibat perilaku Buang Air Besar Sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, untuk mendukung penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, pemerintah daerah kabupaten/kota berperan salah satunya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
  7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 193);
  9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/MENKES/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :







- KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Tim Verifikasi Stop Buang Air Besar Sembarangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan dan Tim Verifikasi Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi;
  - b. menyusun dan menyiapkan instrumen verifikasi;
  - c. membahas hasil verifikasi yang telah dilakukan; dan
  - d. menyampaikan laporan hasil verifikasi dan/atau permasalahan kepada Kepala Puskesmas.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Diktum KEDUA berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 6 Desember 2022

WALIKOTA PARIAMAN




GENIUS UMAR

DINAS KOORDINASI KEMERDEKAAN KOTA PARIAMAN	
	PARAF / TGL
KEPALA DAERAH	 22/11/22
WAKIL DAERAH	 22/11/22
KEPALA BIDANG	 22/11/22
KEPALA SUB BIDANG	 22/11/22
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK	 22/11/22
KEPALA UNIT PELAKSANA PENDUKUNG	 22/11/22
KEPALA UNIT PELAKSANA OPERASIONAL	 22/11/22

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 327/400/2022  
 TANGGAL : 6 Desember 2022


SUSUNAN TIM PERCEPATAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN TINGKAT  
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 - 2023

NO	Instansi/Organisasi	Jabatan
1	Walikota	Penasehat
2	Bappeda Kota Pariaman	Penanggung Jawab
3	Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Ketua
4	Dinas PerkimLH Kota Pariaman	Anggota
5	Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa Kota Pariaman	Anggota
6	Dinas DP3AKB Kota Pariaman	Anggota
7	Dinas Pendidikan dan Olahraga	Anggota
8	Dinas PU Kota Pariaman	Anggota
9	Kementerian Agama Kota Pariaman	Anggota
10	Forkot Kota Pariaman	Anggota
11	TP – PKK Kota Pariaman	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN 

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI  
 PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	 20/11/22
KEPALA DINAS PERKIMLH	 20/11/22
KEPALA DINAS PERKOR	 22/11/22
KEPALA DINAS PERKOR	 22/11/22




LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

SUSUNAN TIM VERIFIKASI STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN  
 TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 - 2023

NO	TIM	Nama	Instansi/Organisasi	Jabatan
1	Kecamatan Pariaman Tengah	1. Arifa. Y 2. Mustikawati 3. Nurbima 4. Indra Gustian, Amd.KL	Bappeda PKK Dinkes Forum Kota Sehat	Koordinator Anggota Anggota Anggota
2	Kecamatan Pariaman Selatan	1. Triana Sari, ST, MT 2. Dewi Devilia N.P 3. Ns. Chandra Yeldi,S.Kep 4. Muhammad Hendri	Dinas PerkimLH PKK Forum Kota Sehat Dinkes	Koordinator Anggota Anggota Anggota
3	Kecamatan Pariaman Timur	1. Desembrianto 2. Ny. Riny Elvis 3. Raiza Oktriva, SKM 4. Ns. Surya Nanda, M.KM	DP3AKB PKK Dinkes Forum Kota Sehat	Koordinator Anggota Anggota Anggota
4	Kecamatan Pariaman Utara	1. Susrikawati, SKM, MM 2. Lenggogeni 3. Novia Hasra 4. Syaiful Indra, SKM, M.Kes	Dinkes DPMDes PKK Forum Kota Sehat	Koordinator Anggota Anggota Anggota

WALIKOTA PARIAMAN  


GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
NOMOR SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KEMENTERIAN PERKOTAAN, PERUMAHAN DAN INFRASTRUKTUR	 29/11/22
DEPARTEMEN ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH	 11/22
DIVISI HUKUM & HAM	
KANUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	 11/22